BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan ini disusun sebagai rangkuman dari pengalaman dan pembelajaran selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pengawas Pemilu. Praktik kerja lapangan ini merupakan bagian penting dalam kurikulum mahasiswa program studi hukum, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis dan pengalaman langsung dalam dunia kerja di bidang hukum.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi peserta didik dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Salah satu manfaat utama dari kegiatan PKL adalah diperolehnya pengalaman kerja secara langsung yang dapat mendorong peningkatan rasa percaya diri dalam menghadapi lingkungan profesional. Program ini juga berperan dalam melatih serta mengembangkan kemampuan yang sebelumnya telah dipelajari di sekolah maupun perguruan tinggi agar dapat diterapkan secara nyata dalam praktik kerja. [1]

Selain itu, melalui pelaksanaan PKL mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan berbagai keterampilan praktis yang dibutuhkan di lingkungan kerja, seperti kemampuan komunikasi yang efektif, kerja sama dalam tim, serta pengelolaan waktu secara efisien. Keterampilan-keterampilan tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan kesiapan dan kompetensi mahasiswa ketika memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. [2]

Sistem demokrasi modern menempatkan pemilihan umum sebagai instrumen utama dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Pemilihan umum tidak hanya dipahami sebagai mekanisme formal dalam pergantian kekuasaan secara

[1] https://www.kapanlagi.com/feeds/apa-arti-pkl-pengertian-tujuan-dan-manfaat-praktik-kerja-lapangan-ea1537fa1b.html.
[2] https://dealls.com/pengembangan-karir/apa-itu-pkl#apa-itu-pkl-(praktik-kerja-lapangan)?

konstitusional, tetapi juga sebagai sarana legitimasi politik yang mencerminkan kehendak rakyat secara langsung. Dalam perspektif ilmu politik, pemilu merupakan indikator utama kualitas demokrasi, karena melalui proses tersebut tercermin sejauh mana prinsip kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan transparansi dapat diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, pelaksanaan pemilihan umum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan secara konstitusional. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. [3] Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi standar etik dan operasional yang wajib dipenuhi oleh seluruh penyelenggara pemilu guna menjamin integritas dan kredibilitas hasil pemilu. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari adanya sistem pengawasan yang efektif, profesional, dan berintegritas.

Dalam kerangka menjaga kualitas pemilu tersebut, keberadaan lembaga pengawas menjadi sangat penting sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi. Pengawasan pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merusak prinsip demokrasi.

Di Indonesia, lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Eksistensi Bawaslu secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan mandat kepada Bawaslu untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu. [4]Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan

[3] "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.," n.d.
[4] "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.," n.d.

terhadap pelanggaran pemilu serta sengketa proses pemilu. 4 Ketentuan ini menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki kewenangan quasi-yudisial dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

Dalam implementasinya, fungsi pencegahan tersebut dijalankan secara optimal oleh Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P3KS) di lingkungan Bawaslu. Divisi ini memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat serta meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Divisi P3KS bertugas merumuskan kebijakan pencegahan pelanggaran, mengembangkan strategi peningkatan partisipasi masyarakat, serta mengelola komunikasi publik dan hubungan kelembagaan. 5 Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan itu sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi partisipatif. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif dalam proses politik, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam menjaga integritas pemilu. Selain itu, aspek komunikasi publik juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas pengawasan pemilu. Bawaslu sebagai lembaga publik dituntut untuk mampu menyampaikan informasi secara transparan, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Komunikasi publik yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media edukasi politik yang dapat meningkatkan literasi demokrasi masyarakat. Pengelolaan komunikasi publik menjadi salah satu aspek strategis dalam pelaksanaan tugas Bawaslu, khususnya melalui Divisi P3KS.

Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bawaslu, khususnya pada Divisi P3KS, menjadi sarana yang sangat relevan bagi mahasiswa dalam memahami secara langsung dinamika pengawasan pemilu. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga pengalaman praktis terkait

implementasi kebijakan pencegahan, strategi komunikasi publik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan, seperti penyusunan materi sosialisasi, pengelolaan media informasi, serta pelaksanaan program edukasi masyarakat, memberikan gambaran nyata bahwa pengawasan pemilu merupakan proses yang kompleks dan multidimensional.

Pelaksanaan PKL pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P3KS) memiliki nilai strategis dalam membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya pendekatan preventif dan partisipatif dalam pengawasan pemilu. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik, integritas moral, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan pelayanan publik.

1.2 Tujuan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang bersifat praktis kepada mahasiswa melalui keterlibatan langsung dalam lingkungan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik nyata di lapangan, khususnya dalam bidang hukum dan kelembagaan negara.

Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap penerapan ilmu hukum dalam praktik, khususnya dalam bidang pengawasan pemilu.
2. Untuk mengetahui secara langsung tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
3. Untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja profesional.
4. Untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, kerja sama, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
5. Untuk memberikan pengalaman kerja nyata sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

1.3 Manfaat

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memberikan berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh mahasiswa, instansi, maupun perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan.

Bagi mahasiswa, PKL memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman terhadap dunia kerja secara nyata, sehingga mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis. Selain itu, kegiatan ini juga membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan komunikasi, kemampuan bekerja sama dalam tim, serta meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin dalam bekerja.

Bagi instansi, keberadaan mahasiswa PKL dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional, baik dalam bidang administrasi maupun kegiatan lainnya. Mahasiswa juga dapat membantu meringankan beban kerja serta memberikan sudut pandang baru dalam pelaksanaan program kerja.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PKL memberikan manfaat yang bersifat akademis, praktis, dan profesional, sehingga mampu mendukung pembentukan mahasiswa yang kompeten, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja.